

**HUKUM MENGANGKAT NON MUSLIM MENJADI  
PEMIMPIN**

**( DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**DWI APRIANI**

**NIM : 13150017**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**

**SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama : Dwi Apriani  
NIM : 13150017  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariat dan Hukum  
Judul : HUKUM MENGANGKAT NON MUSLIM MENJADI  
PEMIMPIN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, September 2017



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Apriani

Nim : 13 15 0017

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



Dwi Apriani  
NIM: 13150017



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Dwi Apriani  
Nim / Program Studi : 13150017/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum mengangkat non Muslim menjadi Pemimpin di tinjau dalam  
Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2017



Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag  
NIP. 19571210 198603 1 004





**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal : Pengesahan Pembimbing

Nama Mahasiswa : Dwi Apriani  
Nim / Program Studi : 13150017/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : *Hukum mengangkat non Muslim menjadi Pemimpin di tinjau dalam  
Hukum Islam dan Hukum Positif*

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 7 September 2017

**PembimbingUtama**

**Dr. H. Marsaid, MA**  
Nip. 19620706 199003 1 004

**PembimbingKedua**





**Drs. H. M. Legawan Isa, M.H**  
Nip. 19660315 199303 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Apriani  
Nim/Program Studi : 13150017/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum mengangkat non Muslim menjadi Pemimpin ditinjau  
dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 11/8 2017	Pembimbing Utama : Dr. H. Marsaid, MA t.t 
Tanggal 8/8 2017	Pembimbing Kedua : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H t.t 
Tanggal 7/8 2017	Penguji Utama : Dr. H. Paisol Burtian, M.Hum t.t 
Tanggal 7/8 2017	Penguji Kedua : Cholidah Utama. SH. M. Hum t.t 
Tanggal 26/8 - 2017	Ketua : Muhammad Torik, Lc, M.A t.t 
Tanggal 26/8 - 2017	Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag t.t 

## MOTTO

***”Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya,  
menggunakannya untuk memotong, ia akan memotongmu  
(menggilasmu)”***

**(HR. Muslim)**

## PERSEMBAHAN

***Skripsi ini Kupersembahkan untuk:***

- ***Allah SWT.*** Karena atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya . Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.
- ***Ayahanda Tawan dan Andikah (Alm).*** Ayahanda tercinta yang tak pernah henti mendo’akan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ustadz terbaik sepanjang sejarah. Ya Allah, pertemukan dan kumpulkan kami di surga-Mu.
- ***Ibunda Rusidah.*** Ibunda tercinta terimakasih atas doa dan kasih sayangmu yang tiada henti untuk suksesanku. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, kabulkan segala do’anya.
- ***Kakanda tercinta Flany Boy sandy beserta Istri yaitu ayunda Sri Rahayu dan Adinda tercinta Tri Agustini Ningsih.*** Terimakasih atas dukungan, kepercayaan dan kasih sayang kalian. Kalian adalah permata terindah dalam hidupku.
- ***Teman seperjuangan PMH angkatan 2013 terkhusus PMH 1 2013.***
- ***Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.***

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara multikultural, baik suku, bangsa dan agama. Hal ini memungkinkan adanya Kepemimpinan dengan pemimpin yang memiliki sistem keyakinan yang berbeda dengan mayoritas warganya. Salah satunya adalah kebijakan DKI pada tahun 2014 dalam pengangkatan Basuki Thajaja Purnama (Ahok) selaku wakil Gubernur DKI menjadi Gubernur DKI dikarenakan terpilihnya Joko Widodo selaku Gubernur DKI menjadi presiden tepatnya sejak 20 Oktober 2014.

Penelitian ini ingin mengetahui secara jelas bagaimana Kepemimpin non-Muslim menjadi Kepala Daerah jika kita lihat dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Maka timbul keinginan penulis untuk membahas tentang *Hukum mengangkat Pemimpin non Muslim ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah library research atau penelitian pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain.

Jika dilihat dalam Hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 51 yang menjelaskan tentang larangan mengambil pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani karena mereka merupakan pemimpin sebagian lain dan jika kita melanggarnya maka adanya ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim. Sedangkan dalam Hukum Positif yang terdapat dalam Undang-Undang pilkada nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, didalam bab III pasal 7 yang berisi tentang persyaratan menjadi Gubernur tidak ditemukan larangannya.

Kata kunci: *Pemimpin, mengangkat, non Muslim*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

### E. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيه	: iz_qāla yūsufu liabīhi

### F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## H. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

## J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis Haturkan kehadiran Allah SWT, Karena berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Hukum mengangkat Pemimpin ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. *Aamin*.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir mahasiswa dan sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** pada program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. Karena atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya . Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.
2. Ayahanda Tawan dan Andikah (Alm) dan Ibunda Rusidah serta seluruh keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan serta selalu mendo’akan penulis agar menjadi pribadi yang beriman dan berilmu sehingga bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
4. Muhammad Torik, Lc., M.A., dan Syahril Jamil, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Dr. H. Marsaid, MA dan Drs. H. Legawan Isa, M.H sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan, arahan, nasihat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Faisol Burlian, M.Hum dan Cholidah Utama, SH, M.Hum sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan, bantuan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Adil, MA, selaku pembimbing akademik yang dari awal perkuliahan hingga sekarang telah membimbing, memberi arahan, nasihat dan wawasan selama masa perkuliahan
8. Dosen-dosen UIN Raden Fatah Palembang. Terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu Agama pada penulis selama perkuliahan.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pinjaman buku-buku yang ada dipergustakaan.
10. Teman-teman seperjuangan kelas PMH 1 angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman dan amal baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak di atas akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. *Aamiin*.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kejanggalan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis memerlukan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf, kepada Allah SWT mohon ampun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca sekalian.

Palembang    September 2017

Penulis,

DWI APRIANI  
NIM. 13150017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	6
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIMPIN .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Pemimpin dalam Hukum Islam dan Hukum positif .....	12
B. Tujuan, Hak dan Kewajiban Pemimpin di Indonesia .....	22
C. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin .....	26
D. Pengertian dan Ruang Lingkup non Muslim .....	27
1. Pengertian dan macam-macam non Muslim.....	27
2. Hak non Muslim sebagai warga Negara.....	28
<b>BAB III MEMBAHAS TENTANG HUKUM MENGANGKAT NON MUSLIM MENJADI PEMIMPIN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>30</b>
A. Mengangkat Pemimpin dalam Hukum Islam.....	30
B. Mengangkat Pemimpin dalam Hukum Positif .....	34
C. Hukum Mengangkat Pemimpin non Muslim ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	36

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>52</b>
<b>LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutupi kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa terjadi kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri.

Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal yang serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai kerusakan.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dapat didefinisikan secara luas sebagai proses mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran suatu kelompok atau orang, pengorganisasian dari aktivitas untuk mencari sasaran, pemeliharaan hubungan, dan kerja sama, serta perolehan

dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada diluar kelompok. Hal tersebut memberi penjelasan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, memotivasi, dan pengorganisasian suatu masalah.<sup>1</sup>

Adapun kepemimpinan menurut Islam merupakan menyeru berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan dalam Islam merupakan perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Seorang Pemimpin yang mementingkan diri sendiri, kelompok, keluarga, kedudukannya, dan hanya bertujuan kebendaan, penumpukan harta maka bukanlah kepemimpinan yang sebenarnya meskipun pemimpin tersebut beragama Islam.

Didalam Islam, pemimpin kadang disebut Imām atau Khalāfah. Secara Harfiah, Imām berasal dari kata *amma*, *ya'ummu* yang artinya menuju, menumpu, dan meneladani. Hal ini berarti seorang pemimpin harus selalu didepan memberi keteladanan atau kepeloporan dalam segala bentuk kebaikan. Disamping itu, pemimpin disebut juga *Khalīfah* yang berasal dari kata *Khalāfah* yang berarti dibelakang. *Khalīfah* dinyatakan sebagai pengganti karna pengganti itu dibelakang atau datang setelah yang digantikan.<sup>2</sup>

Pemimpin Islam ada beberapa tipe kepemimpinan politik Islam, antara lain Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah. Beberapa hal diatas merupakan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai *Khalīfah* Allah didunia ini, baik sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri, keluarga maupun pemimpin masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam sejarah dan pemikiran*, cet 1 (Bandung: CV Pustaka setia, 2015). Hlm 43

<sup>2</sup> *Ibid*, 48

<sup>3</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 85

Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal, pertama adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi atau organisasi. Kedua hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan yang mencakup proses kepemimpinan dijenjang organisasi, kompetensi, dan tindakan pemimpin yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam era globalisasi ini, masalah kepemimpinan bukan hanya masalah lokal atau wilayah suatu Negara saja. Pengangkatan seorang pemimpin lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan politik dunia.<sup>5</sup> Apalagi dengan adanya sistem informasi, seorang pemimpin yang akan diangkat adalah yang mempunyai dukungan terbanyak meskipun terkadang pemilihan tersebut tidak sesuai dengan kriteria agama Muslim. Sudah kita ketahui bahwasannya sudah pernah terjadi orang non muslim dijadikan pemimpin tinggi seperti Gubernur disuatu negara mayoritas Muslim seperti negara Indonesia.

Seperti yang sedang terjadi sekarang tentang pengangkatan wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memiliki agama yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat DKI Jakarta. Wakil Gubernur itu dapat menjadi Gubernur dikarenakan Gubernur Joko Widodo diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia karena terpilihnya Jokowi pada pemilu pada tahun 2014 tepatnya Jokowi menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Sejak itu pula yang

---

<sup>4</sup> Yunus Jamal, *Leadership model*, cet 1(UIN Malang press,2009). Hlm 3

<sup>5</sup> M. Mas'ud Said, *Kepemimpinan*, cet 2 (UIN Maliki Press, 2010). Hlm 183

semulanya Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Wakilnya yaitu Basuki Thajaja Purnama (Ahok) yang beragama Kristen.

Ketika hal ini terjadi banyak pendapat masyarakat yang berbeda-beda dalam pengangkatan pemimpin non Muslim ini, banyaknya pendapat mengenai hal ini membuat masyarakat bingung akan suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh Gubernur Jakarta tersebut, ada yang berpendapat bahwasannya diperbolehkan untuk memilih pemimpin yang tidak seagama dan adapula yang berpendapat bahwa hal tersebut diharamkan dan dengan adanya hal ini pula dapat berdampak Ajaran-ajaran Islam yang berkurang, perpecahan antar organisasi, dan sebagainya.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada dinegara mayoritas Muslim telah terjadi menjadikan orang non Muslim dijadikan pemimpin, pada dasarnya jika dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM) maka tidak ada salahnya jika seseorang non Muslim ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin dikarenakan setiap manusia memiliki hak yang seimbang dan hak yang sama serta memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin ataupun memilih dan dipilih oleh siapa saja yang ingin memilih orang non muslim tersebut sebagai pemimpin.<sup>6</sup>

Akan tetapi pemimpin non muslim tidak diperbolehkan menjadi pemimpin jika dilihat dari beberapa prinsip dasar kepemimpinan Islam, akan tetapi di Indonesia bukanlah negara muslim, di Indonesia hanyalah negara yang mayoritasnya muslim dan di Indonesia memiliki berbagai macam agama atau

---

<sup>6</sup> Majda EL-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, cet 1 ( jakarta: kencana,2005) hlm 11

kepercayaan yang ada karena itu akan banyak pertimbangan dalam menentukan hukum memilih orang Non Muslim sebagai pemimpin.

Jika ditinjau dari Hukum Positif maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Pilkada Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Didalam undang-undang tersebut tidak ditemukan adanya larangan memilih Pemimpin Non Muslim di Negara mayoritas Muslim.<sup>7</sup>

Banyaknya pendapat dalam menanggapi berbagai macam pandangan yang dilihat dari ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif, maka akan timbul suatu keinginan penulis untuk membahas tentang **HUKUM MENGGANGKAT NON MUSLIM MENJADI PEMIMPIN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Kepemimpinan dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana Kepemimpinan dalam peraturan Undang-Undang Negara Indonesia ?
3. Bagaimana Hukum memilih Pemimpin non-Muslim menjadi Pemimpin ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif ?

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Pilkada, (Pusaka Buana:2015). Hlm 9

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

#### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Hukum Mengangkat Pemimpin Non Muslim menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Kepemimpinan Non Muslim jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan Skripsi ini yang berjudul Hukum Mengangkat non-Muslim menjadi Pemimpin (ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif), sebelumnya kajian tentang Kepemimpinan atau Khilafah ini sudah banyak dilakukan oleh para ahli, namun sepanjang telaah penyusun, belum ada penelitian secara ilmiah yang secara khusus mengkaji tentang Hukum Mengangkat non-Muslim menjadi Pemimpin (ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif).

Pertama, skripsi yang berjudul *Studi Komparasi Khilafah* (menurut Hasan Al-Banna dan Taqiyyudin An-Nabhani) yang disusun oleh Ibrahim, dari uraian pokok-pokok masalah diatas mengenai studi Komparasi Konsep Khilafah menurut Hasan Al-Banna dan Taqiyyudin An Nabhani maka dapat disimpulkan:

1. Hasan Al-banna menyampaikan tentang menegakan sistem Khilafah dengan cara membolehkan sistem demokrasi, dengan penjelasannya bahwa mengikuti pemilu dengan meyakini bahwa pada dasarnya hak membuat Hukum adalah di tangan Allah. Supaya lebih memudahkan menyampaikan pendapat atau kebenaran dimuka umum, sedangkan dalam

pandangan Taqiyyudin An- Nahbhani mengatakan bahwa sistem khilafah tidak menggunakan sistem pemerintahan dengan sistem Anarki.

2. Persamaan tentang konsep Khilafah dalam pandangan Hasan Al-Banna dan Taqiyyudin An Nahbhani adalah mereka memiliki landasan konseptual yang yaitu berdasarkan konsep Khilafah. Khilafah yaitu pemerintahan dunia yang berdasarkan pada nilai-nilai syari'at Islam dan perbedaannya dalam menegakan khilafah menurut Hasan Al Banna membolehkan sistem demokrasi dengan cara ikut dalam pemilihan umum, sedangkan Taqiyyudin An Nahbani yang memahami tentang konsep khilafah sebagai negara Islam tidak mengenal Monarki, Republika, Kekaisaran, atau Federasi.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nailul Husni dengan judul konsep *Pengangkatan Khalifah* (menurut Ibnu Taimiyah dan Said Hawwa). Dari pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa pertama, pengangkatan khalifah menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan pemilihan oleh masyarakat kendati metode yang digunakan berbeda. Karena baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak diperinci tentang bagaimana sistem pemerintahan itu berlaku termasuk sistem pengangkatan khilafah. Lebih jauh Ibnu Taimiyah mengatakan seorang khilafah haruslah mempunyai kejujuran dan kekuatan. Sedangkan menurut Said Hawwa ada satu prosedur legal dalam pengangkatan khilafah yaitu:

1. Pemilihan yang dilakukan oleh wakil Ummat (ahlul halli wal' aqdi),
2. Kesanggupan yang dinyatakan orang yang akan dipilih menjadi Khilafah.

Kedua, dari kedua pendapat antara Ibnu Taimiyah dan Said Hawwa dapat ditemukan persamaan dan perbedaan keduanya. Dari segi persamaannya Ibnu Taimiyah dan Said Hawwa sama-sama menggunakan landasan Hukumnya yakni didasarkan pada pengangkatan Khalifa Khulafa' Rasyidin. Sedangkan perbedaannya melahirkan pendapat yang berbeda menurut Ibnu Taimiyah pada pengangkatan khilafah pada masa Khulafa'Rasyidin menunjukkan corak dan tata cara yang berbeda, dimana cara pengangkatan Abu Bakar r.a berbeda dengan cara pengangkatan Khilafah-Khilafah sesudahnya.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas tentang Studi Komparasi Khilafah dan Konsep Pengangkatan Khalifah, sedangkan pada skripsi ini penulis membahas tentang Hukum Mengangkat Non Muslim menjadi Pemimpin ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam setiap penelitian ilmiah, selalu menggunakan metode-metode tertentu agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat pemikiran pendapat tentang Hukum Mengangkat Pemimpin Non Muslim ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif .

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer meliputi Al-Qur'an, Hadits, dan kitab Undang-Undang yang berkaitan dengan Kepemimpinan. Sedangkan Data Sekunder meliputi buku-buku, pendapat maupun pernyataan ahli Hukum yang mendukung pembahasan Skripsi ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Maka teknik pengumpulan data melalui berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang teliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti
- c. Membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan bahan yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komperatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas dan tersusun, serta dikemukakan perbedaan pandangan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian

bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Metode yang digunakan sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif analitis yaitu dari data-data yang terkumpul disusun secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini digunakan untuk menganalisa sebuah data yang ada.
- b. Metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum islam dan hukum positif.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui dan menjelaskan secara garis besar penyusunan skripsi ini maka penulis akan menerangkan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, penulis akan memperkenalkan ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Penelitian terdahulu sebagai tinjauan ulang atas berbagai karya yang berhubungan dengan penelitian, metodologi untuk meneliti suatu masalah penelitian, dan sistematika penulisan sebagai upaya pengarahan pembaca kepada substansi penelitian .

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian Pemimpin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, di bagian kedua terdapat Tujuan, Hak dan Kewajiban Pemimpin di Indonesia, bagian ketiga terdapat Tugas dan

Tanggung Jawab Pemimpin, bagian keempat terdapat pengertian dan ruang lingkup non Muslim.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian pandangan Hukum mengangkat Pemimpin non Muslim ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Bagian pertama terdapat pengertian Mengangkat Pemimpin, pada bagian kedua terdapat mengangkat pemimpin dalam Islam, bagian ketiga terdapat Hukum mengangkat Pemimpin Non Muslim ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab Keempat, bab terakhir dari seluruh pembahasan, merumuskan mengenai penelitian dan kajian serta memberi saran, penulis menyatakan kesimpulan yang dapat diambil dari pemahaman-pemahaman yang perlu dititik beratkan kepada pembaca diakhir bab penutup ini. Skripsi ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang di anggap penting dan menjadi pelengkap dalam skripsi yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIMPIN

#### A. Pengertian Pemimpin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

##### 1. Pengertian Pemimpin dalam Hukum Islam

Istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan seperti, Imām, Ulil amri, Khalifah. Kepemimpinan atau Imamah secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja (amma), artinya mendahului mereka yaitu Imamah. Sedangkan Al Imām ialah setiap orang yang diikuti.<sup>8</sup> Imām menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada dijalan yang lurus atau sesat.<sup>9</sup> Dalam Q.S Al-Furqān ayat 74 kata Imām juga bermakna pemegang Kepemimpinan besar (imamah kubra) umat Islam. Imam ini dicalonkan oleh Ahl al-Halli wal Aqdi dalam majlis syura untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai sistem Tuhan semesta alam.<sup>10</sup>

Kata imam sering juga dipakai kitab suci Al-Qur'an untuk para pemimpin kebaikan dan kesesatan, tetapi lebih banyak dipakai untuk orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemaslahatan.<sup>11</sup> Ulil amri dalam Tafsir al- Māidah 55 yaitu orang beriman yang mendirikan shalat, membayar zakat dan selalu tunduk kepada Allah.<sup>12</sup> Perintah untuk taat kepada ulil amri sebagai pembina

---

<sup>8</sup>Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*,(Yogyakarta:Multi karya Grafika,1998), cet 9 hal.214

<sup>9</sup> Ibn Manzhur, *lisan al-Arab*,(Qahira: Dar al Ma'arif,1119), hal 200-201

<sup>10</sup> Hassain Bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta:Robanni Press), hal. 113

<sup>11</sup>Ibid, hal. 110

<sup>12</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta:LPPI,1999), hal.250

masyarakat, sehingga bisa bergaul dengan sesama manusia lewat aturan pemimpin yang mengatur pekerjaan itu.<sup>13</sup>

Kemudian, Khalifah sendiri bermula dari Nabi Adam, kemudian anak keturunannya dari para Nabi, Rasul, dan pengikutnya yang baik. Bila sebuah bintang hilang, kelak digantikan oleh bintang yang lain yang dapat menyinari manusia dalam menempuh perjalanan yang sudah mulai gelap akibat kelalaian dan pelanggaran.<sup>14</sup> Yang terpenting bagi umat Islam, baik disebut Imam, Khalifah, atau Amirul Mukminin serta nama semisal dimasa yang akan datang tidak akan mengubah statusnya sebagai alat bagi pelaksana syariat Islam yang telah ditentukan rambu-rambunya oleh Allah. Ketundukan kepada Al-Qur'an dan Hadits menjadikan sebuah pengakuan bahwa kekuasaan itu pada hakikatnya hanya milik Allah.<sup>15</sup>

Adapun ulil āmri merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka tentu saja yang pertama kali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul, dan rukun iman yang lainnya). Tanpa keimanan Allah dan RasulNya mustahil dia akan memimpin umat menuju jalan Allah SWT.<sup>16</sup> Para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan maksud ulil āmri adalah pemimpin.<sup>17</sup> Pemimpin harus selalu ruku' sebagai simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan RasulNya konkret dimanifestasikan dengan memeluk

---

<sup>13</sup> Hamka, *Lembaga hidup*, (Jakarta:Republika penerbit,2016) hal.87

<sup>14</sup> Hussain Bin Muhammad, *Menuju Jama'atul Muslimin*, (Jakarta:Robanni Press), hal.105

<sup>15</sup> A. Dzajuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung:Prenada Media:2003)hal. 108

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 248

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthāniya*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu,1989), hal. 5

Islam secara komprehensif, baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat.<sup>18</sup> Dapat dipahami bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah yang mengatur segala keperluan masyarakat berlandaskan syariat dari segala urusan dunia dan akhirat dalam rangka menjaga agama dan prinsip-prinsipnya.

Menjadi pemimpin bukanlah suatu perkara yang mudah dipundaknya terdapat beban dan tanggung jawab untuk mesejahterakan dan memakmurkan orang yang dipimpinnya. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada beberapa syarat yang harus disandang oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai pemimpin. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*Pertama*, harus seorang Muslim<sup>19</sup>. Syarat ini ditemukan dalam firman Allah berikut: *"hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulilā'mri (pemerintah) diantara kamu....."* QS. An-Nisā ayat 59.

Syarat kepala negara harus beragama Islam itu, disimpulkan dari kata *minkum* yang termaksud pada akhir ayat diatas, yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi *minkumayyuhalmukminun* berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang Muslim.<sup>20</sup>

*Kedua*, harus seorang laki-laki. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut: *"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..."*

QS. An-Nisā ayat 34

*Ketiga*, harus sudah dewasa. Syarat ini dapat ditemukan dalam Firman Allah berikut: *"dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada didalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah pokok kehidupan...."* QS. An-Nisā ayat 5

---

<sup>18</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (yogyakarta:LPPI,1999), Hal.249

<sup>19</sup> Abul a'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi sistem Politik Islam*, (IKAPI,Bandung, 1995), hal 267

<sup>20</sup>Ibid, hal 269

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak boleh di bai'at dan juga tidak boleh membai'at orang lain sebagai kepala negara.

*Keempat*, harus adil. Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah berikut: *“hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dibumu, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”* QS. Sad ayat 26

Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional. Syarat ini ditemukan dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut: *“berkata yusuf: “jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan”* QS. Yusuf ayat 55.

*Keenam*, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas. Syarat ini dapat ditemukan dalam dua ayat Al-Qur'an, yakni surat Al-Qashash ayat 26 dan surat Al-Baqarah ayat 247, yang berbunyi sebagai berikut: *“sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu panggil untuk bekerja ialah kuat lagi dapat dipercaya”* QS. Al-Qashash ayat 26  
*“sesungguhnya Allah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan meanugrahinya ilmu yang luas dan tubuh perkasa...”* QS. Al-Baqarah ayat 247.

*Ketujuh*, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam QS. Al-Anfal ayat 72. *“..... dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah (ke negara islam), maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas mu untuk memberikan (hak) kekuasaan pada mereka sebelum mereka berhijrah.....”*<sup>21</sup>

Sedangkan, Dalam buku Fiqih Sejarah oleh Ahmad Zainal Muttaqin menyebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi pemimpin antara lain:<sup>22</sup>

1. Beriman dan betaqwa
2. Beriwibawa
3. Adil dan bijaksana
4. Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas
5. Sehat jasmani dan rohaninya
6. Mampu mengatur orang yang dipimpinnya

<sup>21</sup>Op.cit, hal 277

<sup>22</sup> Amir Abyar dan Zainal Muttaqin, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: press), hal 149

7. Berani melindungi bawahannya
8. Menguasai dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan

Dari banyak kriteria yang diajukan beberapa pemikir Muslim tersebut Ibn Khaldun meringkas menjadi beberapa kriteria utama yaitu:<sup>23</sup>

1. Memiliki pengetahuan
2. Adil
3. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
4. Anggota badannya tidak cacat dan panca inderanya normal
5. Harus dari kaum Quraisy

Namun syarat terakhir ini diperselisihkan para Ulama.<sup>24</sup> Tentang syarat harus dari kaum Quraisy ini , Ibn Khaldun menjelaskan bahwa syarat ini muncul dari *ijma'* para sahabat. Berbeda dengan itu semua, Al Farabi menetapkan bahwa pemimpin haruslah seseorang yang arif bijaksana yang memiliki dua belas kualitas luhur. Pemimpin seperti ini bisa dari seorang filosof yang mendapatkan kemakrifatan atau kearifannya melalui rasio, atau seorang nabi yang mendapatkan kebenarannya lewat wahyu, dua belas kualitas luhur tersebut adalah:<sup>25</sup>

1. Lengkap anggota badannya
2. Baik daya pemahamannya
3. Tinggi intelektualitasnya
4. Pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya
5. Pencita pendidikan dan gemar mengajar
6. Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita
7. Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur
9. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenang-senangan duniawi
10. Pencinta keadilan dan pembenci keadhaliman
11. Tanggap dan tidak sukar diajak menengakan keadilan

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 45

<sup>24</sup> Amir Abyar dan Zainal Mutaqin, *Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: press), hal 155

<sup>25</sup> Ibid, hal 153

12. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil

Sementara pemikir Politik Islam modern, Taqiyyudin Nabhani mengklasifikasikan persyaratan menjadi pemimpin dalam dua kategori, pertama syarat in'iqad, syarat ini meliputi:<sup>26</sup>

1. Muslim
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal/tidak gila
5. Adil
6. Merdeka

## 2. Pengertian Pemimpin menurut Hukum Positif

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian suatu organisasi.<sup>27</sup> Sandang P Siagan menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk berfikir atau bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih dalam pencapaian organisasi.<sup>28</sup>

Pemimpin adalah orang yang mampu mengerakkan, mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, membimbing, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>26</sup> Imam Ghazalu, *Solusi Hukum Islam*, (Jakarta:Gema insani), hal 67

<sup>27</sup> R.B Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta, Amzah, 2005, hal 25)

<sup>28</sup> Sandang P Siagan, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta : Haji Masa Agung, 1991), hal 24

administrasi secara efektif dan efisien yang diridhai oleh Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup tiga hal yang paling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi.<sup>29</sup>

Didalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk yaitu kepemimpinan formal (*formal leadership*) dan kepemimpinan informal (*informal leadership*). Kepemimpinan formal terjadi apabila dilingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan dalam syarat-syarat pemimpin secara umum ada beberapa pendapat diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Menurut Stogdill dalam bukunya *Personal Factor Associated with Leadership* mengatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan yaitu:<sup>30</sup>

1. Kapasitas meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai
2. Ilmu pengetahuan yang luas
3. Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat, untuk unggul
4. Partisipasi aktif, memiliki sosialibilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor
5. Status meliputi kedudukan, sosial-ekonomi, yang cukup tinggi, populer, tenar

---

<sup>29</sup> Sakdiah, *Manajemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*, (Banda Aceh, Dakwah Ar-Raniry Press, 2015, hal 115)

<sup>30</sup> Sakdiah, op.cit, hal 189

Dari uraian diatas bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan, tanggung jawab, serta mempunyai kedudukan sosial yang tinggi didalam suatu masyarakat.

Kedua, menurut Jhon D. Millet dalam bukunya *Management In the Public Service* mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat Kepemimpinan, sifat tersebut sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan
2. Kemampuan untuk mendelegasikan wewenang
3. Kemampuan untuk memerintahkan kesetiaan
4. Kemampuan untuk membuat keputusan

Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa untuk menjadi pemimpin diperlukan kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, bisa mendelegasikan wewenang, bisa membuat pengikutnya setia serta dapat membuat keputusan.

Ketiga, menurut Abdul Sani mengemukakan adanya beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya dalam memimpinnya bawahannya lebih efektif yaitu:<sup>32</sup>

1. Kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dari pengawasan pekerjaan orang lain
2. Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses
3. Kecerdasan, mencakup kebijaksanaan, pemikiran, kreatif, dan daya pikir
4. Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat
5. Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah

---

<sup>31</sup> Inu kencana, *Menejemen Pemerintahan*, (Bandung:Prenada Media), hal 107

<sup>32</sup> Inu kencana,Ibid, hal 32

6. Inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung mengembangkan serangkaian aktifitas dan menemukan cara-cara baru atau inovasi

Dari uraian diatas syarat menjadi seorang pemimpin adalah mampu melaksanakan fungsi manajemen, mampu memberikan penghargaan pada bawahan, cerdas, tegas dalam membuat suatu keputusan, percaya diri, serta mempunyai pemikirin yang inovatif.

Keempat, menurut Ordway Tead yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Pemimpin dan Kepemimpinan* mengemukakan bahwa syarat seorang pemimpin harus mempunyai 10 sifat yaitu:<sup>33</sup>

1. Energi jasmani dan mental dalam artian pemimpin memiliki tenaga jasmani dan rohani yang luar biasa, yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan atau tenaga yang istimewa yang tampaknya tidak pernah akan habis
2. Kesadaran akan tujuan dan arah yaitu pemimpin tersebut memiliki keyakinan yang tangguh akan kebenaran dan kegunaan dari semua perilaku yang dikerjakan, pemimpin tersebut tahu kemana arah yang akan ditujunya, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun kelompok yang dipimpinya
3. Antusiasme dalam melakukan pekerjaan dan tujuan yang akan dicapai itu harus sehat, berarti, bernilai, meberikan harapan-harapan yang menyenangkan, memberikan sukses, dan menimbulkan semangat serta spirit
4. Keramahan dan kecintaan ialah pemimpin yang mempunyai rasa kasih sayang, cinta, simpati, tulus, disertai kesediaan berkorban bagi pribadi bawahannya
5. Intergeritas ialah pemimpin harus mempunyai sifat terbuka, kejujuran, ketulusan hati serta sejiwa dan perasaan dengan bawahannya
6. Penguasaan teknis, pemimpin harus mempunyai kemahiran teknis tertentu, agar pemimpin tersebut mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin kelompoknya
7. Ketegasan dalam pengambilan keputusan, adalah pemimpin harus dapat mengambil keputusan secara tepat, tegas, dan cepat, sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya

---

<sup>33</sup> Kartini kartono, op.cit, hal 55

8. Kecerdasan adalah kemampuan pemimpin untuk melihat dan memahami dengan, mengerti sebab dan akibat kejadian, menemukan hal-hal yang pokok dan cepat menemukan cara penyelesaiannya dalam waktu singkat. Kecerdasan dan originalitas yang disertai dengan imajinasi tinggi dan rasa humor, dapat dengan cepat mengurangi ketegangan dan kepedihan-kepedihan tertentu yang disebabkan oleh masalah-masalah sosial yang gawat dan konflik-konflik ditengah masyarakat
9. Keterampilan mengajar ialah pemimpin harus mampu menuntun, mendidik, mengarahkan, mendorong dan mengerakan bawahannya untuk berbuat sesuatu yang baik
10. Kepercayaan adalah pemimpin harus memiliki kepercayaan kepada bawahannya

Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan sifat-sifat kepemimpinan dimana seorang pemimpin harus mempunyai energi dan jasmani yang sehat serta mampu melihat organisasi secara keseluruhan sehingga apa yang dibutuhkan oleh organisasi dapat terlihat oleh pemimpin dengan demikian tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan uraian beberapa syarat kepemimpinan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin organisasinya tidak hanya mampu mengerahkan bawahannya tetapi pemimpin tersebut harus lebih mempunyai sikap bijaksana, mahir dalam manajemen, mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta mempunyai kecakapan, dengan demikian pemimpin akan berhasil membawa kemajuan untuk organisasinya. Keikhlasan yaitu berbuat dan beramal dengan ikhlas adalah hal yang sangat penting dalam pandangan Islam. Sebab tanpa keikhlasan amal perbuatan akan sia-sia oleh karena itu maka pemimpin harus memiliki jiwa ikhlas beramal. Keikhlasan disini tetap dalam pengertian melaksanakan amanah kepemimpinan yang sebaik-baiknya, bukan semaunya sendiri.

## **B. Tujuan, Hak dan Kewajiban Pemimpin di Indonesia**

Pemimpin dalam Kepala Daerah memiliki Hak yaitu sebagai berikut Pertama Hak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya, kedua hak dalam memilih Pemimpin daerah, ketiga mengelola aparatur daerah, keempat hak mengelola kekayaan daerah, kelima hak memungut pajak daerah dan redistribusi daerah, keenam mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah, ketujuh hak mendapatkan sumber sumber pendapatan lain yang sah, yang terakhir hak mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berisi tentang dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai Hak Protokoler dan Hak keuangan. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan Hak Protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan suami istri.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam Hukum Islam Al-Mawardi menyebut dua hak Imām, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi Imām, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarga secara patut, sesuai

---

<sup>34</sup><http://nomensistopul.blogspot.co.id/2016/11/hak-dan-wewenang-kepaladaerah/> diunduh pada tanggal 29 mei 2017 pada pukul 20.30

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang nomor 23 tahun 2014

dengan kedudukannya sebagai Imām. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar., diceritakan bahwa enam bulan setelah diangkat menjadi Khalīfah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya.

Kemudian sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang Khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun., menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham.<sup>36</sup> Hak-hak Imām ini erat sekali kaitanya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban untuk mentaati dan membantu, seperti didalam Al-Qur'an QS. An-Nisā ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulilamri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepadaAllah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama ( bagimu) dan lebih baik akibatnya)”

Pengertian ayat “taatilah Allah” adalah ikutilah Kitab-Nya, pengertian ayat “taatilah RasulNya “ adalah ambilah Sunnahnya, dan pengertian ayat “Ulilamri dari pada kamu” adalah mereka yang menyuruh kamu untuk taat bagi makhluk didalam masalah durhaka kepada Allah.<sup>37</sup>

Sedangkan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi yang pertama memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

---

<sup>36</sup> Djazuli,op.cit, hal 60

<sup>37</sup> Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, ( PT Bina Ilmu, Surabaya, 1995), Hal 92

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua menaati seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan. Ketiga mengembangkan kehidupan Demokrasi. Keempat menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kelima menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Keenam melaksanakan program strategis Nasional. Dan yang ketujuh menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Di dalam Islam kewajiban-kewajiban seorang pemimpin dapat kita lihat dalam beberapa pendapat. Pemimpin atau Kepala Daerah dalam Islam sering disebut dengan kata Imam menurut Al-Mawardi adalah:<sup>38</sup>

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh ulama salaf
2. Mentafidkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan peselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwa dan hartanya
4. Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan atau kerusakan
5. Menjaga wilayah batasan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non-muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim
6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir
7. Memungut fay dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul Mal dengan serta membayarkannya pada waktu yang ditentukan

---

<sup>38</sup> Djazuli, op.cit hal 123

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur didalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur
10. Melaksanakan tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga agama

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu duniawi.<sup>39</sup>

Dan Tujuan akhir setiap pemimpin adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan pemimpin tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, untuk melindungi kebebasan mereka, melindungi seluruh rakyatnya dari invasi asing, bertujuan untuk mngembangkan sistem keadilan sosial yang berkeeseimbangan. Asad mengatakan bahwa tujuan kepemimpinan adalah terwujudnya satu masyarakat yang selalu mengamalkan kebajikan dan keadilan, membela kebenaran dan meruntuhkan kebatilan.

Dengan merujuk kembali pengertian Imamah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dan beberapa faqih lainnya, yakni lembaga Imamah itu dibentuk untuk menjalankan fungsi kenabian dan menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti Nabi. Maka dari pengertian ini tampak bahwa tugas utama kepala negara adalah mengatur dan melayani kehidupan masyarakat serta melaksanakan ajaran agama Islam. Atau seperti yang disebutkan Abdul Qadir Audah, tugas Khalifah yang utama ada dua yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan

---

<sup>39</sup> Djazuli, *op,cit*, hal 62

hukum-hukumnya, dan mengatur negara dalam batasan-batasan yang telah diatur dalam Islam.

Berdasarkan tugas utama tersebut, maka kewajiban-kewajiban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum, baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun masyarakat, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi wilayah Islam, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara, dan sebagainya.

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin**

Seorang pemimpin atau Kepala Daerah selain memiliki Hak juga memiliki Tugas-Tugas yang harus dipenuhi oleh Pemimpin tersebut. Tugas Kepala Daerah didalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tugas Kepala daerah adalah sebagai berikut, yang pertama memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua Kepala Daerah harus dapat memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga Kepala Daerah harus dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJDP kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun RKPD. Yang keempat Kepala Daerah dapat mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Yang kelima mengusulkan wakil Kepala Daerah dan yang keenam dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemimpin atau Kepala Daerah memiliki Tanggung jawab sebagai Pimpinan pada hakikatnya setiap orang adalah Pemimpin. Tokoh masyarakat adalah Pemimpin bagi kaumnya, seperti dimasa Nabi dan Rasul dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk memimpin kaumnya yang tersesat, akan tetapi tokoh rakyat seperti Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu, dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat.

Tanggung jawab para pemimpin pada umumnya yaitu bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat yang dipimpinnya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu sangat besar tanggung jawabnya akan tetapi tugas menjadi seorang pemimpin sangatlah mulia dan terhormat dimata rakyat dan dihadapan Allah jika dilaksanakan dengan tulus, sabar, jujur, benar dan Amanah.

#### **D. Pengertian dan Ruang Lingkup non Muslim**

##### **1. Pengertian dan Macam-macam non Muslim**

Yang dimaksud dengan non Muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.<sup>40</sup> Didalam masyarakat umum ada tiga kelompok besar yang dikenal dengan sebutan non Muslim, diantaranya yaitu Murtad, Ahl kitāb, dan Kafir.

---

<sup>40</sup> <http://santrindekia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim>. diunduh pada tanggal 27-05-2017 pukul 21.23 wib

a. Murtad

Murtad secara literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar. Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain, atau menjadi tidak beragama sama sekali.

b. Ahlkitāb

Kata Ahlkitāb dari dua kata Ahl dan Al-kitāb. Kata Ahl berarti keluarga atau kerabat dekat. Sedangkan al-kitāb menunjuk kepada makna lembaran atau buku. Jadi Ahlul kitāb dapat diartikan sebagai komunitas yang diturunkannya suatu kitab.<sup>41</sup> Para ulama mendeskripsikan AhluKitāb dengan makna komunitas atau kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum turunnya Al-Qur'an.

c. Kāfir

Secara etimologis. Kāfir berasal dari kata *kafāra, yakfuru, kufrān*. Kata tersebut memiliki berbagai macam makna, antara lain, Naqidh al-Imām, yaitu antonim dari imām atau tidak beriman kepada Allah swt. Sedangkan secara terminologi kafur adalah orang yang menentang, menolak, kebenaran dari Allah swt yang disampaikan oleh Rasulnya atau secara singkat kafir adalah kebalikan dari iman.<sup>42</sup>

2. Hak non Muslim sebagai warga Negara

Berkaitan dengan hak-hak non Muslim sebagai warga negara ada beberapa keistimewaan yang diberikan negara untuk mereka antara lain:

---

<sup>41</sup> Ibid, hal 176

<sup>42</sup> Harifudin cawidu, op.cit, hal 7

Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta, martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah.<sup>43</sup> Darah seorang non muslim di anggap suci dan sama dengan darah Muslim.

Hak penting kedua adalah pendidikan. Sewajarnya jika mereka melaksanakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan seluruh negeri. Tapi mengenai pendidikan agama mereka tidak akan dipaksa untuk mempelajari Islam justru sebaliknya mereka akan diberikan hak penuh untuk beribadah sesuai ajaran mereka.

Hak penting ketiga adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Dalam negara Islam semua non Muslim akan memiliki kebebasan untuk menganut keyakinan, pandangan, mencurahkan pendapat. Dan hak lain yang sangat ditekankan dalam Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan.

---

<sup>43</sup> Abul A'la Al-Maududi, op,cit , hal 272

### **BAB III**

## **MEMBAHAS TENTANG HUKUM MENGGANGKAT NON MUSLIM MENJADI PEMIMPIN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam kinerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Pada tahap pemberian tugas pemimpin harus memberikan suara arahan dan bimbingan yang jelas, agar bawahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **A. Mengangkat Pemimpin Dalam Islam**

Sistem pemerintahan politik Islam sangat jauh berbeda dengan sistem Politik, ideologi-ideologi dan akal manusia. Islam memiliki tafsiran dan bentuk yang khusus dan istimewa tentang pemerintahan. Tafsirannya jauh lebih bijaksana dan adil dari pada ajaran-ajaran lainnya. Hal ini mungkin tidak jelas kalau kita bandingkan dengan pemerintahan umat Islam yang ada didunia hari ini. Sebab negara-negara umat Islam hari ini tidak menjalankan Islam yang menyeluruh. Mereka tidak mengikuti jejak sejarah gemilang Islam pada zaman Rasullulah Saw dan Khulafaur Rasyidin.

Pengangkatan Pemimpin pada masa Khulāfaur Rasyidin ada dua cara dalam pengangkatan Pemimpin. Semuanya pernah dilakukan oleh mereka. Dan

dua metode tersebut telah disepakati oleh para sahabat pada masa itu tanpa membantahnya. Cara tersebut adalah sebagai berikut yang pertama, dengan cara dipilih sedangkan yang memilih adalah *ahlul halli wal'aqdi*. Metode ini dipakai pada saat pemilihan sahabat Abu Bakar radhiyaallahu'anhu dan sahabat Ali bin Abi Tholib radhiyaallahu'anhu. Metode kedua adalah metode al'ahdu atau istihalaf seorang Pemimpin memilih penggantinya daari umat Islam yang dia lihat layak untuk menempati kedudukannya, ketika seorang Khalifah merasa bahwa ajalnya telah dekat, dia bermusyawarah kepada ahlul wal aqdi' untuk memilih calon penggantinya. Apabila orang yang direkomendasikan oleh Khalifah disetujui ahlul wal aqdi' maka orang tersebut ditetapkan sebagai Khalifah setelah wafatnya Khalifah tersebut. Dan pada zaman ini rakyat tidak memiliki hak untuk memilih.<sup>44</sup>

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem Pemerintahan yang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam semua aspek hidup, seperti dasar Undang-undang, Mahkamah Perundangan Pendidikan, Dakwah dan Perhubungan, Kebajikan, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Penulisan, Kesehatan, Pertanian, Sains dan Teknologi, Penerangan dan peternakan. Dasar Negara nya Al-Quran dan Sunnah.

Para Pemimpin dan pegawai-pegawai Pemerintahannya adalah orang-orang baik, bertanggung jawab, jujur, amanah, adil, paham Islam, berakhlak mulia dan bertakwa. Dasar pelajaran dan pendidikannya ialah dasar pendidikan Rasullulah, yang dapat melahirkan orang dunia dan orang akhifat, berwatak adil bertugas sebagai Hamba dan Khalifah Allah. Sistem ekonominya bersih dan adil.

---

<sup>44</sup> [http://annajahsolo.wordpress.com/2009/07/05/pengangkatan -pemimpin-dalam-Islam/](http://annajahsolo.wordpress.com/2009/07/05/pengangkatan-pemimpin-dalam-Islam/) diunduh pada tanggal 30-05-2017 jam 21.00

Suci dari Riba, monopoli, penindasan, penipuan dan hal haram lainnya. Pembagiannya adil menurut keperluan untuk kemudahan, kewajiban, kedudukan, dan bidang seseorang.

Akan tetapi itu hanya terjadi pada zaman dahulu yang dipakai oleh para sahabat dan sekarang di Negara kita telah mengadakan pemilihan langsung yang langsung dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu Dikalangan ulama terdapat beberapa pendapat mengenai hukum mengangkat pemimpin. Menurut ulama Sunni, Syi'ah, dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazillah dan Khawarij, kecuali pengikut sekte Najdat, mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya karena itu akan berdosa jika meninggalkannya.<sup>45</sup> Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat atau agama. Untuk melegitimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga argumentasi sebagai berikut:

Pertama, firman Allah yang berbunyi sebagai berikut: *"hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulilamri (pemerintah) diantara kamu"* QS. An-Nisa' ayat 59

Kedua, hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut: *"apabila ada tiga orang yang melakukan perjalanan, maka hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin perjalanan"*. HR. Abu Daud.<sup>46</sup>

Ketiga, ijma' sahabat dan tabi'in. dalil ketiga ini diduga disepakati pada saat Abu Bakar berpidato dimasjid saat pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaitannya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di Saqifah Bani Saidah. Dalam pidato pengukuhanannya, Abu Bakar antara lain menanyakan sebagai berikut: *"wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat. Tapi*

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (pustaka panjimas, Jakarta 1982), hal.26

<sup>46</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Terj. Abd.Mufid Ihsan, Pustakaazzam, Jakarta,2006), hal.192

*siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal selamanya*”. Lalu ditengah pidatonya itu Abu Bakar melontarkan pertanyaan kepada segenap hadirin, “(saudara-saudaraku), kini Muhammad telah tiada, tapi menurut pendapatku,” tegas Abu Bakar, *harus ada orang yang melanjutkan perjuangannya. Bagaimana menurut saudara-saudara?*” tanya Abu Bakar , lalu segenap hadirin serentak menjawab, “*anda benar ya Abu Bakar*”

Menurut Al-Rais sebagaimana juga pendapat Al-Mawardi dan Al-Ghazali, kewajiban tersebut bukan kewajiban individual (wajib aini), tetapi kewajiban kolektif(wajib kifa’I atau fardu kifayah).<sup>47</sup> Kaum Syi’ah mempunyai pandangan yang sama dengan kaum sunni, yakni mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja dalam hal ini kaum Syi’ah memiliki pendapat yang berbeda dengan kaum sunni, yakni yang wajib mengangkatnya adalah Allah, bukan umat atau rakyat.

Argumentasinya, masalah pengangkatan Imam itu bukan masalah *ijhtihad* yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan RasulNya saja yang dapat menunjuk Imam, bukan rakyat. Imam adalah wakil Allah dan RasulNya. Tidak boleh ada yang menunjuknya, kecuali Allah dan RasulNya. Dan bukan manusia yang dapat salah dalam penunjukan itu.

---

<sup>47</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Khamami Zada, op cit.*, hal. 111

## **B. Mengangkat Pemimpin dalam Hukum Positif**

Sistem pengangkatan pemimpin dalam Hukum Positif di Indonesia melalui pemilihan langsung yang dipilih langsung oleh rakyat atau yang lebih kita kenal dengan istilah Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggung jawab dengan tidak memilihnya lagi dengan pemilu berikutnya. Inilah kelebihan demokrasi melalui Pemilu langsung. Cara seperti ini berusaha benar-benar mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dengan demikian Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijaksanaan yang tepat. Pemilu itu sendiri memiliki alasan mengapa harus diadakannya Pemilu diantara lain sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Pemilu merupakan alat atau sarana pergantian kekuasaan yang paling demokratis
2. Pemilu merupakan alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman pemimpin daerah yang berkuasa dapat berlanjut atau tergantikan sesuai dengan kinerjanya ketika berkuasa
3. Pemilu menjadi pemilihan paling demokratis untuk menguji kualitas kedekatan calon pemimpin dengan masyarakatnya

---

<sup>48</sup> Hariffudin cawindu, op.cit, hal 67

4. Pemilu mampu mencerminkan arus harapan yang muncul dalam masyarakat tentang apa yang muncul dalam masyarakat tentang apa yang mereka inginkan dari pemerintahannya
5. Pemilu merupakan sarana mendapatkan informasi mengenai calon kepala daerah sebelum publik menentukan pilihannya secara rasional
6. Pemilu menjadi sarana menghukum pemimpin yang lalai terhadap rakyat dengan cara tidak dipilih lagi dalam pemilu

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat artinya suara rakyatlah yang menentukan masa depan pemimpinnya. Selain itu Pemilu juga memiliki beberapa prinsip Demokratis yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (jajaran KPU dan jajaran BAWASLU) yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun
2. Dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
3. Semua tahapan dilaksanakan secara demokratis, prosedural, transparan dan akuntabel
4. Pemerintahan dan jajarannya menjaga integritas dan netralitas
5. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih dengan prinsip satu suara memiliki nilai yang sama

Dan didalam Undang-undang telah diatur pula untuk keikut sertaan dalam memilih pemimpin dalam Hukum Positif atau Negara yang terdapat Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 ada beberapa pasal terkait dengan partisipasi pemilih, namun setidaknya ada dua pasal yang jelaskan tentang ancaman bagi yang mengajak golput atau tidak memilih dalam pemilihan. Berikut ketentuannya:<sup>50</sup>

Pasal 292: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 Juta,”

---

<sup>49</sup> Herry Subiakto, *komunikasi politik, media, dan demokrasi*, (jakarta:Prenadamedia group,2014)

<sup>50</sup><https://m.detik.com/news/berita/2504927/ajak-orang-golput-diancam-3-tahun-ini-aturannya>.diunduh pada tanggal 21-04-2017 pukul 11.12 wib.

Pasal 301 ayat 3: “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 Juta .”

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berkenaan dengan kewajiban mengangkat kepala negara itu terdapat tiga variasi pemikiran sebagai berikut yaitu wajib berdasarkan syariat, wajib berdasarkan akal, wajib berdasarkan rasio dan syariat, dianjurkan dalam Undang-undang.

### **C. Hukum mengangkat Non Muslim menjadi Pemimpin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

#### **1. Hukum mengangkat pemimpin non Muslim dalam Hukum Islam**

Pemimpin dalam pemerintahan ini nampaknya menjadi persoalan yang banyak menyedot perhatian para pemikir Islam terutama dalam Hukum mengangkat non Muslim menjadi pemimpin. Sehingga menimbulkan banyak pendapat dan perdebatan dalam masyarakat dalam memilih pemimpin non-Muslim tersebut. Semenjak zaman terlahirnya Islam sampai dengan zaman modern sekarang ini bahkan mungkin akan berlanjut pada zaman yang akan mendatang. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, dibekali dengan beberapa kelebihan dan kecendrungan untuk memahami suatu ayat al-Qur'an yang berbeda sama lainnya, sebagai isyarat yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal memilih Pemimpin.

Berkaitan dengan pembahasan pemimpin non-Muslim, maka Hukum mengangkat Pemimpin non-Muslim jika dilihat dalam hukum Islam akan menimbulkan pendapat diantaranya ada beberapa pandangan para Ulama Tafsir yakni sebagai berikut:

Pertama, Menurut pendapat Syaikh Imam Qurtubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum Muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum non-Muslim. Di dalam kitab *Tafsīral-Qurtubi*, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum Muslimin pun semakin memburuk dan tepuruk.<sup>51</sup>

Kedua, Menurut Hasbias-siddiqi, kerja sama, bantu-membantu, dan bersahabat setia diantara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah kita bersahabat setia dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan kemaslahatan para Mukmin seperti ungkapan beliau dalam *Tafsīr al-Qur'ānulMājid an-Nūr*, Tuhan hanya melarang kamu berkawan setia dengan orang-orang yang terang-terangan memusuhimu , yang memerangimu, yang mengusir kamu atau membantu orang-orang yang mengusirmu seperti yang dilakukan orang musyrik Makkah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi, et.al, (Pustaka Azzam, Jakarta, Jilid.IV, 2008), Hal. 446

<sup>52</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000), hal.4193

Ketiga, Menurut Sayyid Qutbdi dalam Tafsirnya *Fī-Zhīlālil-Qur’ān* beliau beranggapan bahwa Agama Islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pergaulan yang baik dengan AhlKitab. Khususnya, mereka yang mengatakan “sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani” akatn tetapi, al-Qur’an melarang mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada mereka semua. Karena toleransi dan bergaul dengan baik itu adalah masalah akhlak,dan perilaku, sedangkan masalah wala’ loyalitas adalah masalah akidah dan masalah penataan umat. *Wala’* berarti pertolongan atau bantu-membantu antar satu golongan dengan golongan lain. Sedangkan hal ini, tidak ada bantu-membantu dan tolong-menolong antara kaum Muslimin dan Ahli Kitab sebagaimana halnya dengan orang kafir.<sup>53</sup>

Keempat, Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi mengenai pengangkatan pejabat non-Muslim tidaklah masalah, memang banyak ayat al-Qur’an yang secara tegas melarang kaum Muslimin untuk mengangkat non-Muslim menjadi walinya, tetapi ada alasan-alasan yang melarangnya, secara umum adalah pelarangan mengambil non-Muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum Muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang berkaitan dengan urusan-rusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum muslimin lainnya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, terj. As’ad Yasin, cet 1 (Gema Insani press, Jakarta,2002), hal. 265

<sup>54</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *terjemah tafsir al-Maraghi* , terj Bahrun Abu bakar, (PT Toha putra, semarang 1993), hal 250

Dari sini dapat diketahui, bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling tolong menolong diantara dua golongan yang berbeda agama dalam mencapai berbagai kemaslahatan duniawi., tidak termasuk dalam larangan ini. Lebih jauh al-Maraghi berpendapat dalam tafsirnya, memperkerjakan kaum kafir *dzimmi* di dalam pemerintahan Islam adalah tidak dilarang. Para sahabat ra. Telah memperkerjakan mereka dikantor-kantor *āmīriyah* (keamiran).<sup>55</sup>

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang oleh sebagian musafir dijadikan pegangan sebagian umat Muslim untuk tidak menghendaki dan tidak mau dipimpin oleh non-Muslim, terutama terkait dengan urusan-urusan publik. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah QS.al-Baqarah ayat 120, QS. Ali Imran ayat 28, QS. An-Nisa ayat 89,139,144, QS. Al-Maidah ayat 51, 57, 81, QS. At-Taubah ayat 23, QS. al-Mumtahanah ayat 1.

Dalam bab ini penulis hanya akan memaparkan Tafsir al-Qur'an surat al-Maidāh ayat 51 terhadap penafsiran M. Quraish Shibab yang ada dalam kitab tafsirnya.

---

<sup>55</sup> ibid hal. 319

## Tafsir al-Qur'an surat al-Maidāh ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya’ sebahagian mereka adalah auliya’ bagi sebahagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka sebagai auliya’, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim<sup>56</sup>.” QS.al-Maidāh ayat 51.*

Jika keadaan Yahudi atau Nasrani atau siapa pun seperti dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu, yakni lebih suka mengikuti hukum jahiliah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani* serta siapapun yang bersifat seperti sifat mereka yang ini, jangan mengambil mereka sebagai auliya’, yakni orang-orang dekat. Sifat mereka mereka dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu. Karena itu, wajar jika sebagian mereka adalah auliya’ yakni penolong bagi sebagian yang lain dalam menghadapi kamu karena kepentingan mereka, walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda. Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka yang memusuhi Islam itu sebagai auliya’ maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, yakni tidak menunjuki dan mengantar, kepada orang-orang yang zalim menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Yayasan penyelenggara Peterjemah/Penafsir al-Quran, *op.cit.*, hal.117

<sup>57</sup>M.Quraish Shibab, Tafsir Al-Misbah, vol III, *op.cit.*, hal. 149

Kata (تتخذوا) tattakhidzū kamu mengambil terambil dari kata akhadza, yang pada umumnya diterjemahkan mengambil, tetapi dalam penggunaannya kata tersebut dapat mengandung banyak arti sesuai dengan kata atau huruf yang disebut sesudahnya. Misalnya, jika kata yang disebut sesudahnya katakanlah “buku” maknanya “mengambil”, jika “hadiah” atau “persembahan”, maknanya “menerima”, jika “keamanannya” bearti “dibinasakan”. Kata itu dipahami dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain. Nah, yang demikian apakah ayat tersebut melarang seorang muslim mengandalkan non-Muslim.

Dalam al-Quran dan Terjemahnya oleh Tim Departemen Agama, kata auliya’ diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin<sup>58</sup>. Sebenarnya menerjemahkan demikian tidak sepenuhnya tepat. Menurut M. Quraish Shihab, kata *auliyā’* adalah bentuk jamak dari kata *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ,*waw*, *lam*, *ya’* yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencitai lebih utama, dan lain-lain, yang semuanya diikat oleh benang merah kedekatan itu sebabnya ayah menjadi orang yang paling utama menjadi wali anak perempuannya karena dia terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun dalam beribadah dinamai *waliy*, karena dia dekat dengan Allah. Seseorang yang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka juga dinamai waliy. Demikian juga pemimpin karena dia seharusnya dekat dengan yang

---

<sup>58</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol III, *op.cit.*, hal. 150

dipimpinnya. Demikian terlihat bahwa semua makna yang dikemukakan diatas dapat dicakup oleh kata *aulyā'*.

Larangan menjadikan non-Muslim menjadi *aulyā'*, yang disebut ayat diatas, dikemukakan dengan sekian pengetahuan. Antara lain:<sup>59</sup>

1. Pada larangan *tegas menyatakan janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin*
2. Penegasan bahwa *sebagian dari mereka adalah pemimpin sebagian lain*
3. Ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim.

Akan tetapi, meskipun dalam tafsir tersebut menyebutkan diperbolehkan dalam memilih pemimpin non-Muslim sesuai dengan syarat-syarat tertentu tetapi telah jelas dalam al-Qur'an surat al-Maidāh ayat 51 yaitu pernyataan janganlah kaum muslimin memilih pemimpin atau menjadikan orang Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpin, jika mereka mengangkat pemimpin dari kalangan tersebut maka mereka termasuk kepada golongan termasuk dan termasuk zalim kepada Allah Swt.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum memilih pemimpin non-Muslim seperti Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan Presiden/Wakil Presiden adalah Haram. Sebab, memilihnya berarti mengangkatnya sebagai pemimpin dan menjadikan kaum muslimin dibawah kekuasaan, dominasi dan superioritasnya.<sup>60</sup> Begitu juga memilih pemimpin yang

---

<sup>59</sup> M.Quraish Shibab, Tafsir Al-Misbah, vol III, *op.cit.*, hal. 153

<sup>60</sup> Tim keputusan Bahtsul Masail ke-2 PCNU kota Surabaya Periode 2015-2020 M, DiMasjid Sabilul Muthahahirin Jl.Bratang binangun, Brata jaya Surabaya, Ahad 22 september 2016, hal.2

tidak memenuhi syarat-syarat<sup>61</sup> atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.<sup>62</sup> Orang Islam tidak boleh menguasai urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat, sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Muslim itu membawa manfaat.<sup>63</sup> Larangan yang dikandung agar tidak menjadikan orang-orang yang bukan seakidah sebagai pemimpin, karena identitas mereka sebagai kelompok agama lain. Karena seharusnya loyalitas Muslim hanyalah bagi umat Islam.<sup>64</sup> Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir termasuk ketika ada pemimpin Muslim yang melakukan kekufuran, maka dia harus dilengserkan.<sup>65</sup> Para Ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak ada peluang untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin apapun keadaannya.<sup>66</sup>

Sesungguhnya pemimpin dilengserkan karena kekufuran yang mereka lakukan, para ulama bersepakat wajib kaum muslimin untuk melengserkannya. Siapa yang mampu melakukan itu, maka dia mendapat pahala. Dan siapa yang basa-basi dengan mereka, maka mereka mendapat dosa. Dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya untuk hijrah dari daerah itu.<sup>67</sup> Untuk itu, pemimpin hendaknya hidup dan bekerja dengan visi yang jelas, serta tidak gampang tergoda dengan keuntungan jangka pendek, ataupun kesempatan yang tidak jujur untuk

---

<sup>61</sup> Himpunan fatwa MUI 1975, *Memilih Pemimpin yang beriman dan bertaqwa* (Jakarta:penerbit Erlangga,2011), hal.878

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 878

<sup>63</sup> Imam Ghazali Said, *Solusi Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdathul Ulama*, ( Surabaya: Diantama, 2006), hal.562

<sup>64</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta:GIP, 2001), hal. 570

<sup>65</sup> Abu Fadhl Qadi Iyadh, *Syarah Sahih Muslim, al-Nawawi*,(Qahra:Dar al-Kutub), jilid 6, hal.315

<sup>66</sup> Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, (Beirut:Dar al-Garb al-Islami ,1998) jilid 2, hal.787

<sup>67</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathu al-Bari*, (Beirut:Dar al-Makrifat,1449), jilid 13, hal.123

mendapatkan keuntungan yang singkat.<sup>68</sup> Meski pada hakikatnya para pihak yang terlibat dalam kepemimpinan sadar benar bahwa tidak semua kepentingan masyarakat dapat dipuaskan.<sup>69</sup> Dari sekian banyak ideologi dan sistem untuk mengelola negara, kepemimpinan Islam lebih mampu mengkoordinir banyak perbedaan demi terwujudnya konsensus. Lagi pula Siyasa al-Syariyyah lebih merupakan sebuah gagasan subtansif yang dapat mengkomodasi keberagaman didalam batasan-batasannya.<sup>70</sup>

## **2. Hukum mengangkat Non Muslim menjadi Pemimpin dalam Hukum Positif**

Di Indonesia hak untuk dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu dalam hak asasi politik. Hak asasi Politik adalah hak ikut serta dalam Pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk dipilih contohnya seperti seorang non-Muslim yang mencalonkan diri sebagai Gubernur di Negara mayoritas Muslim ini. Maka hukum mengangkat pemimpin non-Muslim jika dilihat dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota didalam Bab III Pasal 7 didalamnya berisi tentang Persyaratan Calon seperti yang disebutkan dalam pasal 7 tersebut sebagai berikut:<sup>71</sup>

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### **a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa**

---

<sup>68</sup> Reza AA Watimenna, *Menjadi Pemimpin sejati: sebuah Refleksi Lintas Ilmu*, (Jakarta timur, Evolitera ,2012), hal.35

<sup>69</sup> Herry subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.36

<sup>70</sup> M. Hasim Kamali, *Membumikan Syariah*, terj Miki Salman, ( Bandung:Mizam,2008), hal.321

<sup>71</sup> Undang-Undang Pilkada, (Pustaka Buana,2015), hal. 120

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Telah mengikuti uji Publik
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Walikota
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
- m. Memiliki Nomor pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada pemimpin Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Nrgara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon dan
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

Di Bab III , Persyaratan Calon, pada Pasal 7 butir a sampai t, dicantumkan persyaratan warga Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati,

dan calon Walikota. Seorang calon harus memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut, baru berhak diusung sebagai calon, baik melalui partai politik maupun lewat jalur Independen. Secara khusus mari kita perhatikan Pasal 7 butir a, yang mencantumkan syarat seorang calon haruslah orang yang “Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Syarat ini sama mutlaknya dengan syarat lainnya, seperti berpendidikan minimal SLTA, berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) untuk calon Bupati atau Walikota.

Pasal 7a ini dengan spesifik menyebutkan seorang calon Kepala Daerah, tidak saja harus beragama dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga dengan khusus mengatakan harus Bertakwa. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ada tiga macam arti dari kata yang *pertama*, Takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Yang *kedua*, Takwa adalah keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Yang *ketiga*, Takwa adalah kesalehan hidup.<sup>72</sup>

Dari definisi kata takwa tersebut jelaslah bahwa takwa merupakan kata yang mendeskripsikan suatu kondisi dimana orang beragama yang menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi apa yang dilarangNya. Dalam pasal 7a Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, Takwa yang dimaksud tentu sesuai dengan agama yang dianut masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karenanya sangat jelas dalam Undang-Undang ini memerintahkan setiap calon harus memenuhi syarat

---

<sup>72</sup>[http// www.kbbi.web.id/takwa](http://www.kbbi.web.id/takwa) diunduh pada tanggal 25-04-2017 pukul 21.15 wib

teratas pertama sekali, calon harus beragama. Dan dengan jelas dinyatakan tidak hanya sekedar beragama tapi juga haruslah orang yang bertakwa sesuai ajaran agama yang dianut.

Syarat Takwa ini sama harus dipenuhinya seperti persyaratan seorang calon Kepala Daerah harus berpendidikan minimal SLTA, haruslah berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Bupati atau Walikota. Untuk mengetahui bahwa seorang calon adalah orang yang bertakwa, tentu tidak bisa digunakan variable penilaian ketakwaan yang sama antara agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, atau agama lainnya. Agama Islam memiliki perintah dan larangan yang tentu ada perbedaan dengan agama lainnya.

Dalam ajaran Islam, seorang Muslim dilarang meminum khamar, minuman berakohol, maka bila seorang Muslim melanggar larangan ini, maka ia termasuk golongan yang tidak bertakwa. Dalam konteks pasal 7a, maka orang tersebut tentu tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah dipasal 7a, maka orang tersebut tidak bertakwa sebagai seorang Muslim. Demikian juga ketakwaan menurut ajaran agama Kristen, Hindu, Budha dan lainnya.

Maka sesuai perintah Undang-Undang kita harus mebawa-bawa agama dalam memilih pemimpin. Karena Undang-Undang mengharuskan kita mengetahui apakah seorang calon adalah orang yang bertakwa sesuai ajaran agama yang ia anut. Tentu seorang Muslim tidak bisa mengukur ketakwaan seorang Kristiani misalnya, begitu juga sebaliknya.

Jadi dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 bahwa Pemimpin itu tidak harus berasal dari golongan Muslim saja karena sesuai dalam Pasal 7a yang didalamnya berisi tentang Persyaratan Calon tidak disebutkan bahwa harus dari golongan Muslim, yang disebutkan dalam Pasal 7a bahwa Pemimpin itu harus Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti meskipun seorang kepala Daerah atau Pemimpin berasal dari golongan Muslim jika ia tidak betakwa sama saja tidak memenuhi syarat. Dari agama manapun boleh dan mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah asalkan ia dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan terutama syarat dalam pasal 7a tersebut. Maka dalam Hukum Positif yang diambil dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Hukum memilih Pemimpin non-Muslim diperbolehkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dalam Hukum Islam adalah sistem Pemerintahan yang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam semua aspek hidup, seperti dasar Undang-undang, Mahkamah Perundangan Pendidikan, Dakwah dan Perhubungan, Kebajikan, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Penulisan, Kesehatan, Pertanian, Sains dan Teknologi, Penerangan dan peternakan. Dasar Negaranya Al-Quran dan Sunnah.
2. Kepemimpinan dalam Hukum positif yang telah diatur didalam Undang-undang Pilkada, menggunakan Sistem pengangkatan pemimpin di Indonesia melalui pemilihan langsung yang dipilih langsung oleh rakyat atau yang lebih kita kenal dengan istilah Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil

3. Menurut pendapat Syaikh Imam Qurtubi Dalam Hukum Islam Orang non-Muslim tidak dapat menjadi Pemimpin. Maka hukum mengangkat Pemimpin non-Muslim dalam Hukum Islam adalah Haram. Meskipun ada beberapa pendapat Ulama berpendapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam hukum Positif Orang non-Muslim diperbolehkan menjadi Pemimpin karena dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 pasal 7 tentang Persyaratan Calon Gubernur, Bupati maupun Walikota didalam persyaratan tersebut tidak ada satu syarat pun yang harus menetapkan mengambil Kepala daerah atau Pemimpin dari Golongan kaum Muslim saja, karena Di Negara kita mempunyai Hak Asasi Politik yaitu Hak untuk memilih maupun dipilih.

## **B. Saran**

1. Sebagai catatan akhir dari penulisan Skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis khususnya maupun pada bagian akademik pada umumnya. Baik dilingkungan Fakultas maupun dilingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah satu pemahaman baru terhadap pengangkatan non-Muslim sebagai pejabat Pemerintahan dengan Persyaratannya.
2. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari peraturan

Hukum, ibadah, Muamalat, dan Pernikahan. Dalam skripsi ini mengkaji surat al-Maidah ayat 51 yaitu tentang pengangkatan non-Muslim menjadi pemimpin pemerintahan. Supaya dalam bernegara dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan pendiri bangsa ini.

3. Diharapkan dengan penelitian ini ada manfaat bagi pembaca yang budiman, untuk berfikir bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan selain Islam.

## DAFTAR PUSTAKA


- Al- Qur'an.
- A.Malik Madamiy. 2010. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta:Pustaka Pesantren.
- Abdul Qadir Hassan.1992.*Ushul Fiqh*. Bangil: Yayasan Al-Muslimun.
- Anthony Black. 2001. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semerta.
- A'la Al-Maududi, Abul. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung:IKAPI.
- Al-Qalibi, Al-Syadzili.1998. *Ahkam Ahl al-Dzimmah*. Beirut:Dar al-Garb al-Islami
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. 1999. *Fathu al-Bari*. Beirut:Dar al-Makrifat
- Abu Fadhl Qadi Iyadh. 2005. *Syarah Sahih Muslim, al-Nawawi*. Qahra:Dar al-Kutub.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin.2006. *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd.Mufid Ihsan. Jakarta: Pustakaazzam.
- Amir Abyar dan Zainal Mutaqin. 2010. *Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: press.
- Cawindu, Hariffudin. 1991. *Metode dan Aliran dalam Tafsir*. Pesantren No. 1 Vol. VIII
- Cawindu, Harifudin. 1991. *Konsep Kufur Dalam al-Qur'an; suatu kajian Teologis dengan pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta:Kencana.
- El –Muhtaj Majda.2005.*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.Jakarta: Kencana.
- Gkase, Cyril. 1992. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada cet II
- Himpunan fatwa MUI.1975.2011. *Memilih Pemimpin yang beriman dan bertaqwa*. Jakarta:penerbit Erlangga.
- Ibnu Syarif, Mujarn dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Bandung: Erlangga.

- Ilyas Yunaha. 1999. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta:LPPI.
- Imam Qurthubi, Syekh. 2008. *Tafsir al-Qurthubi, Terj. Dudi Rosyadi*. Jakarta:Pustaka Azzam,Jilid.IV.
- Jamal Yunus. 2009.*Leadership model*. UIN Malang press.
- Jaelani, Abdul Qadir. 1995. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Kamali,M.Hasim.2008.*MembumikanSyariah*, terj Miki Salman. Bandung:Mizam.
- Kartono kartini. 2012. *Pemimpin dan kepemimpinan*. Jakarta:Robanni Press.
- \  
Kencana Inu. 2009. *Menejemen Pemerintahan*. Bandung:Prenada Media.
- Mufti Muslim. 2015.*Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiy, Teungku.2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang:PT Pustaka Rizki Putra Cet II Jilid V.
- Mustofa al-Maraghi, Ahmad. 1993. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Terj Abu Bakar. Semarang: PT Toha Putra, Cet. II Jilid. VI.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad: Sebuah karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Terj Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Qardawi, Yusuf. 2001. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta:GIP
- Quraish Shibab, Muhammad.2005. *Dia dimana-mana Tangan Tuhan dibalik setiap Fenomena*. Jakarta:Lentera Hati.
- Quthb, Sayyid. 2002. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Ter. As 'ad Yasin. Jakarta:Gema Insan Press, Cet I , Jilid III
- Rais Muhammad Dhiauddin. 2001.*Teori Politik Islam*. Jakarta:Gema Insani .
- Rois Mahfud. 2011.*Al-Islam Pendidik Agama Islam*. Jakarta:Erlangga.
- R.B Khatib Pahlawan Kayo. 2005. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta:Amzah.
- Said, Imam Ghazali. 2006. *Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdathul Ulama*. Surabaya: Diantama.

- Subiakto, Herry. 2014. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sakdiah. 2015. *Manajemen Organisasi Islam Suatu Pengantar*. Banda Aceh:Dakwah Ar-Raniry Press.
- Suyuti Pulungan.1997. *Fiqih Siyasah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Said M. Mas'ud. 2010. *Kepemimpinan* .Uin Maliki Press.
- Siagan, Sondang P. .1991. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Haji Masa Agung.
- Umar, Nasarudin. 2014. *Deradikalasi pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Pilkada*. 2015. Pusaka Buana.
- Watimenna, Reza AA. 2012. *Menjadi Pemimpin sejati: sebuah Refleksi Lintas Ilmu*. Jakarta timur:Evolitera.
- Yayasan penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama.
- Zulmaizarna.2009. *Akhlak Mulia Bagi Para Pemimpin*. Bandung:Pustaka Al-Fikriis.
- <https://m.detik.com/news/berita/2504927/ajak-orang-golput-diancam-3-tahun-ini-aturannya>.diunduh pada tanggal 21-04-2017 pukul 11.12 wib.
- <http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-Muslim>.diunduh pada tanggal 21-04-2017 pada pukul 11.18 wib
- [http// www.kbbi.web.id/takwa](http://www.kbbi.web.id/takwa) diunduh pada tanggal 25-04-2017 pukul 21.15 wib

## DAFTAR KONSULTASI

Nama : Dwi Apriani  
 NIM : 13 15 0017  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab  
 PembimbingKedua : Drs. Legawan Isa, M.H  
 JudulSkripsi : Hukum Mengangkat Non Muslim menjadi Pemimpin ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	30 November 2016	Perbaiki judul	
2.	28 April 2017	Perbaiki Daftar isi & Bab I	
3.	2 Mei 2017	Acc Bab I & perbaiki Bab II	
4.	3 Mei 2017	Perbaiki Hadist di Bab II & Perbaiki Bab II	
5.	4 Mei 2017	Perbaiki Hadits, Bab I, perbaiki Bab II, perbaiki Bab III & Kesimpulan	
6.	5 Mei 2017	Perbaiki Bab II Bab II & Kesimpulan	
7.	8 Mei 2017	Acc Bab Keseluruhan <del>Bab III &amp; IV</del> Bab II, III dan IV	

### DAFTAR KONSULTASI

Nama : Dwi Apriani  
 NIM : 13 15 00 17  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab  
 Pembimbing Pertama : Dr. H. Marsaid, MA  
 Judul Skripsi : Hukum Mengangkat Non Muslim menjadi Pemimpin ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1	30/11 - 16	paraf	Dr.
2	15/5 - 2017	bab I Guru	Dr.
3	29/5 - 2017	paraf bab	Dr.
		paraf bab III	Dr.
		paraf	Dr.
4	31/5 - 2017	paraf bab IV	Dr.
5	2/6 - 2017	paraf bab V (khususnya)	Dr.
6	5 Juni 2017	paraf dan yang di anggap	Dr.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Dwi Apriani  
NIM : 13 15 0017  
Tempat/tgl, lahir : Palembang, 27 April 1995  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jalan Mulan jadi ling III babat, kec Babat Toman  
Kab Musi Banyuasin  
No telp/HP : 081279120495

### **B. Pendidikan**

1. SD Negeri 42 Palembang
2. SMP Negeri 1 Babat Toman
3. SMA Negeri 2 Babat Toman
4. UIN Raden Fatah Palembang

### **C. Data Orang Tua**

Nama Ayah : Andikah (Alm)  
Tempat/tgl, lahir : Lumpatan, 12 Desember 1965  
Pekerjaan : Almarhum  
Nama Ibu : Rusidah, S.Pd  
Tempat/tgl, lahir : Babat, 20 oktober 1969  
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil (PNS)  
Alamat : Jalan Mulan jadi ling III babat, kec Babat Toman  
Kab Musi Banyuasin

Palembang, 16 Agustus 2017

(Dwi Apriani)